

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan, terutama misalnya diarahkan pada pengembangan swasembada. Salah satu misi pemerintah adalah mengembangkan kawasan pedesaan, yang dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk mendukung perekonomian pedesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produktivitas dan pemasaran, dan mengoptimalkan sumber daya sebagai landasan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada talenta daerah dan pedesaan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional. Hanya suasana ekonomi yang positif di tingkat provinsi yang akan memungkinkan negara untuk tumbuh secara ekonomi. Jika daerah tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang sangat baik, provinsi tersebut akan mengalami kemajuan. Kontribusi ekonomi pedesaan yang kuat, yang memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang lebih besar, dapat membantu kabupaten mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menjamin bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan pada semua tahap pembangunan, dan bahwa pilihan-pilihan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Pemerintah secara historis mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan melalui berbagai inisiatif, pemerintah seharusnya menumbuhkan iklim usaha yang mendorong pembangunan ekonomi yang sehat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem ekonomi nasional secara keseluruhan. Mendirikan ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh masyarakat desa merupakan salah satu cara baru yang dimaksudkan untuk merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di daerah pedesaan, sehingga kelangsungan lembaga ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh kapitalis pedesaan tertentu. Jadi desa memiliki dan menguasai lembaga tersebut, dengan tujuan utama meningkatkan taraf ekonomi masyarakat salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pemerintah tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang erat kaitannya dengan BUMDES. BUMDES merupakan metode baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan pilihan baru ini dimaksudkan untuk merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di daerah pedesaan, khususnya melalui pembentukan kelembagaan ekonomi. Masyarakat desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggara BUMDES, khususnya dari desa, oleh masyarakat, untuk desa. Kedepan, BUMDES akan menjadi tumpuan kemandirian bangsa sekaligus sebagai lembaga yang mewadai kegiatan ekonomi

kerakyatan yang tumbuh sesuai dengan kekhasan desa dalam rangka memajukan kesejahteraan desa.

Fokus pembangunan adalah pada sektor ekonomi yang merupakan mesin utama pertumbuhan. Daerah pedesaan, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan rumah bagi 70% penduduk Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai fokus utama pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk menghilangkan kesenjangan seperti pendapatan, kesenjangan kaya-miskin, dan kesenjangan desa-kota. Program pembangunan terencana yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas hidup di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga dikenal sebagai pembangunan pedesaan. Secara historis, pemerintah telah membantu pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan. Akibatnya, pemerintah telah menyusun rencana baru yang bertujuan untuk merangsang dan memajukan ekonomi pedesaan. Mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang difasilitasi oleh pemerintah dan masyarakat sekitar melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES adalah organisasi perusahaan yang mengelola aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan pasal 213 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah badan usaha milik desa yang mengelola aset, jasa, dan perusahaan lain untuk kepentingan terbaik masyarakat desa. BUMDES beroperasi dengan menempatkan kegiatan ekonomi masyarakat ke dalam organisasi atau badan usaha yang dikelola secara profesional yang tetap mengandalkan potensi asli desa. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan berbasis masyarakat. Kedepannya, BUMDES akan menjadi tumpuan kemandirian negara sekaligus sebagai organisasi yang memwadahi kegiatan ekonomi kerakyatan yang tumbuh sesuai dengan kekhasan desa dalam rangka memajukan kesejahteraan desa.

Badan Usaha Masyarakat Sintuwulembah yang juga dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa Lembah Sintuwu ini didirikan pada tanggal 12 Maret 2016. Komunitas Betalemba merupakan desa yang memiliki banyak sumber daya alam dan hasil pertanian yang baik, dan sudah memiliki BUMDES. Untuk mendongkrak pendapatan desa, BUMDES mengoperasikan sejumlah unit usaha, antara lain pengadaan sarana produksi, sumber daya alam (tambang. C), pembuatan mebel, jasa internet, dan perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.

Dari hasil penelitian tentang BUMDES di Desa Betalemba Sintuwulemba ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan tetapi masih terlihat belum maksimal yaitu dari pengelolaannya di desa

tersebut tidak transparansi, dan tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kontribusi ke desa serta tidak membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Antara pengurus BUMDES dan masyarakat. Bertitik tolak dari fenomena yang tergambar tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Betalemba dan bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui Peran BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.